

SKRIPSI
PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI LAZISMU KOTA METRO

Oleh :

PUTRI CAHYANING RATRI
NPM 1903010053



Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1445 H / 2023 M

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI LAZISMU KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

PUTRI CAHYANING RATRI

NPM: 1903010053

Pembimbing Skripsi : Zumaroh, M.E.Sy

Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1445 H/ 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Fax. (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi Untuk Di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Putri Cahyaning Ratri
NPM : 1903010053
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Yang berjudul : **PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI LAZISMU KOTA METRO**

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunagosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 22 November 2023

Pembimbing,

Zumaroh, M.E., Sy
Nip. 197904222006042002

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI LAZISMU KOTA METRO

Nama : Putri Cahyaning Ratri

NPM : 1903010053

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 22 November 2023
Pembimbing,



Zumaroh M.E., Sy
NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-4019/In.28.3/D/PR.00-9/12/2023

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI LAZISMU KOTA METRO, disusun oleh: PUTRI CAHYANING RATRI, NPM: 1903010053, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 20 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy.

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Penguji II : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I.

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI LAZISMU KOTA METRO

**Oleh :
PUTRI CAHYANING RATRI
NPM 1903010053**

Zakat adalah salah satu bagian dari instrumental dalam menangani kemiskinan, sebab masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shadaqah, wasiat, hibah serta sejenis lainnya. Sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang berfungsi sebagai upaya pemecahan masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Sedangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang produktif yang di dirikan oleh perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi. Penting nya usaha mikro kecil dan menengah dalam dunia perekonomian nasional bukan hanya karna jumlahnya yang banyak tetapi juga dalam hal kemampuan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu Kota Metro. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *field research*. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara data pustaka dan lapangan, dengan jumlah responden yaitu 5. Teknik analisis data menggunakan teknis analisis induktif.

Pemberdayaan terhadap ekonomi kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan dunia perbankan. Pemberdayaan diberikan kepada pelaku ekonomi lemah untuk meningkatkan kemampuan berbisnis kewirausahaan yang dapat dilakukan masyarakat. Esensi dari pemberdayaan ekonomi adalah memberdayakan UMKM agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dan berkembang luas. Ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh para anggota program setelah mendapatkan program tersebut. Diantaranya adanya peningkatan modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga motivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas.

Kata Kunci : *Zakat, Infaq, Shadaqah, UMKM*

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Cahyaning Ratri

NPM : 1903010053

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli dari hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 November 2023
Yang Menyatakan,



Putri Cahyaning Ratri
Npm: 1903010053

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At Taubah 60:9)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sidik Maryono, Ibu Tusi dan juga adik saya tercinta Haikal Hakim yang sangat saya sayangi dan hormati, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa serta memberikan dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Kepada para dosen yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dari awal hingga akhir perkuliahan, khususnya kepada pembimbing skripsi saya Ibu Zumaroh, M.E.,Sy yang telah memberikan bimbingan selama pengerjaan skripsi ini.
3. Kepada sahabat-sahabat ku Mela Anjar Wati, Dewi Mariyam, Dwi Ambar Sekar, dan Dwi Ambar Sari yang telah memberikan semangat dan dukungannya selama proses ini.
4. Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Lazismu Kota Metro”.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K selaku Ketua Program Studi Eknomi dan Bisnis Islam
4. Zumaroh, M.E.Sy sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Segenap civitas akademik, dosen, dan staf-staf IAIN Metro
6. Kedua orang tua, keluarga dan para sahabat yang selalu memberikan doa tanpa batas untuk kelancaran dan kesuksesan peneliti.
7. Seluruh staf LazisMu Kota Metro yang telah memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga sangat skripsi harapkan demi perbaikan proposal ini karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Metro, 2 juni 2023



Putri Cahyaning Ratri
NPM. 1903010053

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengelolaan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah	10
1. Pengertian pengelolaan dana	10
2. Pengertian zakat infaq dan shadaqah	11
3. Undang-undang pengelolaan dana zis	12
4. Kesejahteraan mustahik	13
B. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	15
1. Pengertian pemberdayaan umkm	15
2. Tujuan pemberdayaan umkm	16
3. Pengertian UMKM.....	17
4. Dasar hukum UMKM	19
5. Jenis-jenis UMKM	21
6. Karakteristik UMKM.....	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian	29
B. Sumber data.....	30
C. Teknik pengumpulan data.....	31
D. Teknik analisi data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lazismu Kota Metro.....	35
1. Sejarah Lazismu Kota Metro	35
2. Struktur Pengurus Lazismu Kota Metro	36
3. Visi Dan Misi Lazismu Kota Metro.....	37
4. Program Lazismu Kota Metro.....	38
B. Hasil Penelitian dan pembahasan	40
1. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Lazismu Kota Metro.....	40
2. Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Program Pemberdayaan UMKM di Lazismu Kota Metro	46
3. Dampak Pemberdayaan Lazismu Dalam Penerimaan UMKM.....	49

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN	57

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	61
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT	84
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 karakteristik usaha..... 25

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1	wawancara dengan Bapak Nur Dwi Satoni selaku staff penyalurandan pendistribusian LazisMu Kota Metro	80
2.	Gambar 1.2	wawancara dengan Ibu Dewi Lailati Sulam selaku bendahara LazisMu Kota Metro.....	80
3.	Gambar 1.3	wawancara dengan Bapak Mardiyanto selaku penerima bantuan	81
4.	Gambar 1.4	wawancara dengan Ibu Nuryanti selaku penerima bantuan..	81
5.	Gambar 2.1	wawancara dengan Bapak suami dari Ibu Pranawati selaku dengan penerima bantuan	82
6.	Gambar 2.2	wawancara dengan Bapak Heri selaku penerima bantuan	82
7.	Gambar 2.3	wawancara dengan Bapak Reza selaku penerima bantuan ...	83

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data
3. Surat Tugas
4. Surat Research
5. Surat balasan research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ZIS bukan hanya sebatas perkara wajib dan sunnah, tetapi jauh lebih dari itu, bagaimana ZIS itu sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik zakat. Zakat, infaq, dan shadaqah adalah suatu hal yang tidak asing lagi untuk mayoritas umat islam. Zakat, infaq, dan shadaqah sudah ada dan dilaksanakan umat islam sejak lama. Zakat selalu berkaitan dengan infaq dan shadaqah.

Zakat adalah salah satu bagian dari instrumental dalam menangani kemiskinan, sebab masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shadaqah, wasiat, hibah serta sejenis lainnya. Sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang berfungsi sebagai upaya pemecahan masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial.¹

Agar zakat dapat memberikan pengaruh yang baik pada bidang perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan dengan baik. Pendistribusian zakat sebaiknya memprioritaskan untuk membangun usaha yang produktif bagi penerima zakat yang mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bisa membuka lapangan pekerjaan.

ZIS sudah menjadi sumber pendapatan Negara yang memiliki peranan yang sangat penting, dalam menyediakan layanan bantuan untuk kepentingan

¹ Abdul Haris Nasution et al., "Kajian Strategi Zakat, Infak, Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1 (2017): 23.

masyarakat yang kurang mampu serta bantuan lainnya. Sudah menjadi hal yang umum di kehidupan dunia ini, dimana selalu ada orang kaya dan orang miskin. Namun seharusnya kemiskinan bisa ditanggulangi guna memberikan kesejahteraan dalam roda kehidupan dan dapat membantu mereka yang sedang kesusahan.²

Salah satu cara yang dapat menanggulangi angka kemiskinan adalah dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana. Pada masa Rasulullah Saw., dapat dikenal dengan sebuah lembaga yang bisa disebut dengan *Baitulmal* yang berfungsi untuk mengelola keuangan Negara. Sumber dana pemasukannya berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah.³

Pemberdayaan dana ZIS bisa diterapkan dalam dua bentuk yaitu bisa berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi. Berbasis sosial bisa dilakukan dalam bentuk pemberian santunan sebagai bentuk memenuhi kebutuhan para mustahik, sedangkan pemberian dana berbasis pengembangan ekonomi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian dana untuk dijadikan modal usaha kepada mustahik dan diberi arahan pada usaha ekonomi produktif dan diharapkan hasilnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melakukan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk menstransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir.⁴

² Abdul Basid and Rosidayanti, "Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja Umkm Pada Kelompok Usaha Mandiri Di BAZNAS Provinsi NTB," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1 (2020): 151.

³ Ibid.

⁴ Saifuddin yunus, Suadi, and Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Banda Aceh. Provinsi Aceh: Bandar Publishing, 2017), 3.

Pemberdayaan yaitu langkah yang diambil pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara seimbang dalam membentuk iklim dan mengembangkan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Sehingga dapat bertumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Langkah untuk mengembangkan UMKM ini diperlukan kerjasama antar berbagai pihak seperti pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak dunia usaha dan masyarakat.⁵

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang produktif yang di dirikan oleh perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi.⁶ Penting nya usaha mikro kecil dan menengah dalam dunia perekonomian nasional bukan hanya karna jumlahnya yang banyak tetapi juga dalam hal kemampuan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu alternatif yang dipilih oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran, mengatasi kemiskinan dan kesetaraan pendapatan. Mengingat peran strategis dari UMKM ini dan masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan UMKM, maka saat ini pengembangan usaha kecil yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan atau pendapatan ekonomi.⁷

Lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin dari menteri

⁵ Lathifah Hanim and MS Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA* (Semarang: Unissula Press, 2018), 6.

⁶ Ibid., 10.

⁷ Faroman Syarief, *Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), 81.

atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.⁸ LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat. LAZ skala Nasional dapat membuka perwakilan disetiap provinsi satu perwakilan, setelah mendapat izin dari kepala kanwil kementerian agama provinsi.⁹

Berdasarkan hasil pra survey yang di dapatkan oleh peneliti, kendala yang dihadapi oleh LazisMu dalam pemberdayaan UMKM ini adalah kurang nya pendampingan dari pihak LazisMu dalam pemberdayaan UMKM ini.¹⁰ Pendampingan yang bisa di berikan oleh LazisMu kepada para pelaku UMKM ini bisa berupa mengarahkan, membantu, dan mendukung terhadap idividu atau kelompok UMKM melalui perumusan masalah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dalam pengembangan usahanya.

Program pemberdayaan UMKM di LazisMu Kota Metro berdiri pada tahun 2018. Dengan jumlah penerima bantuan modal usaha sebanyak 20 orang terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan. Usaha yang dijalankan oleh pelaku umkm, seperti peternak kambing, pedagang kaki lima, pedagang makanan ringan, pedagang cakwe, produsen filet ayam, warung makan, usaha kuliner olahan ayam, penjahit, pedagang beras, dan bantuan umkm untuk disabilitas.¹¹

Berdasarkan hasil pra survey dengan mewawancarai para umkm yang mendapatkan bantuan modal usaha, tersebut bernama Bapak Heri, Bapak Sumar, Dan Bapak Reza terdapat perbedaan dalam berpendapat. Menurut Bapak Heri

⁸ Tarmizi, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 30.

⁹ Ibid., 31.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Dwi Satoni selaku bidang penyaluran, 20 Januari 2023

¹¹ Data pembukuan penerimaan bantuan dana usaha pemberdayaan UMKM di Lazismu Kota Metro

yang bekerja sebagai pedagang batagor sejak tahun 2015 sempat berhenti dikarenakan terdampak efek pandemi corona tahun lalu. Mendapatkan bantuan modal usaha sekitar bulan desember tahun 2022 berupa alat, bahan dan sejumlah uang tunai. Menurut Bapak Heri tidak ada pembinaan yang diberikan oleh LazisMu.¹² Menurut Bapak Sumar yang bekerja sebagai tukang pijit dan warung. Mendapatkan bantuan modal usaha berupa motor dan sejumlah uang untuk membuka warung jajanan. Mempunyai keterbatasan fisik namun tidak mengurangi semangat hidupnya. Menurut Bapak Sumar tidak ada pembinaan yang diberikan oleh LazisMu.¹³ Menurut Bapak Reza yang bekerja sebagai peternak kambing memulai usaha dari tahun 2015. Mendapatkan bantuan modal usaha pada tahun 2022 berupa. Setelah mendapatkan bantuan tersebut ternak miliknya menjadi lebih banyak dan sangat membantu perekonomian keluarganya. Menurut Bapak Reza menerima pembinaan dari LazisMu dengan diajak ketempat usaha untuk mendapatkan pengetahuan tentang cara merawat dan ternak hewan.¹⁴

Dalam pemberdayaan UMKM lazisMU memberikan bantuan modal usaha melalui pemberian dana usaha kepada individu ataupun kelompok usaha dari tahun 2018-2022 dengan jumlah penerima bantuan usaha sebanyak 20 orang. Total dana program pemberdayaan UMKM berjumlah Rp 44.730.000,00 bersumber dari dana zakat sebesar Rp 25.000.000,00 dan dana infaq dan

¹² Wawancara dengan Bapak Heri selaku penerima bantuan modal usaha LazisMu, 21 Maret 2023

¹³ Wawancara dengan Bapak Sumar selaku penerima bantuan modal usaha LazisMu, 21 Maret 2023

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Reza selaku penerima bantuan modal usaha LazisMu, 21 Maret 2023

shadaqah sebesar Rp 19.730.000,00. Untuk kisaran dana yang diberikan maksimal sebesar Rp 1.000.000.¹⁵

Beberapa lembaga zakat di Kota Metro memiliki program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) salah satunya adalah LazisMU Metro, Lampung. LazisMU atau lembaga zakat, infaq, dan shadaqah yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, dan shadaqah dan dana kederewanaan lainnya baik dari peseorangan, lembaga atau perusahaan. LazisMU merupakan salah satu lembaga zakat yang memiliki basis ormas Muhammadiyah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jelas tentang pengelolaan ZIS dengan mengambil judul “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Lazismu Kota Metro”

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana pengelolaan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kota Metro ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ZIS dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu Kota Metro ?

¹⁵ Data pembukuan penerimaan bantuan dana usaha pemberdayaan UMKM di Lazismu Kota Metro

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature bahan khasanah ilmu pengetahuan maupun kajian pustaka serta penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penulis dalam hal tentang pengelolaan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM di lazisMU Kota Metro.

2) Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkannya khususnya dalam penerapan teori tentang pengelolaan dan ZIS dalam pemberdayaan UMKM di Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.

Hasil penelitian Megawati yang berjudul “peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di baitul mal kabupaten pidie (2019)”.¹⁶

¹⁶ Megawati, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019), 33.

Dalam penelitian ini lebih di tekankan pada peran dana zakat produktif untuk memberikan manfaat dan membiayai usaha produktif secara terus menerus sehingga mendapatkan pendapatan.

Hasil penelitian Hera Nuragustin yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta) (2018)”.¹⁷

Dalam penelitian ini pengelolaan dana ZIS produktif digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan cara membuka konter-konter penghimpunan ZIS di pusat pembelanjaan dan perkantoran.

Hasil penelitian Ita Maulidar yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi) (2019)”.¹⁸

Dalam penelitian ini menjelaskan pendayagunaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari kajian diatas adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian terdahulu fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat pada umumnya, sedangkan penelitian ini fokus pada pengelolaan dan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM supaya terhindar dari hutang piutang, yaitu melalui pemberian bantuan modal usaha. Dengan

¹⁷ Hera Nuragustin, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 131.

¹⁸ Ita Maulidar, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019), 108.

adanya pemberdayaan UMKM yang oleh dilakukan oleh LazisMu Kota Metro diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM sehingga lebih mandiri dan produktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah

1. Pengertian Pengelolaan Dana

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Pengelolaan dana zakat adalah sebuah organisasi yang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana-dana lainnya yang hampir keseluruhannya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Karena lembaga ini mengelola dana yang bersumber dari masyarakat dan harus menyalurkan kembali ke masyarakat, maka esensinya lembaga ini adalah lembaga keuangan.¹

¹ *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 63.

Bentuk pengelolaan keuangan adalah diwujudkan dengan membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan seluruh aktifitas organisasi, yaitu menyangkut kebijakan penerimaan dana dari aktifitas penghimpunan, penggunaan dana dari aktifitas penyaluran, serta pengelolaan saldo dana. Kebijakan mencakup kebijakan umum serta petunjuk teknis pelaksanaannya.²

Pengelolaan Dana ZIS ialah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana ZIS. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahiq, dan amil. Pengelolaan sesuai dengan syariat Islam yaitu pengelolaan ZIS harus dikelola sesuai hukum Islam. Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Dalam pengelolaan sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah mengatur lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di bawah naungan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan mendapat legislasi dari Menteri Agama.³

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan Mustahik. Namun,

² Ibid., 73.

³ Rizki Nur Alfiani and Nasrulloh, "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Terhadap Program Pemberdayaan UMKM Pada LAZISMU Bojonegoro," *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2022): 314.

pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi Mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah Mustahik menjadi muzakki

Dari penjelasan diatas, pengelolaan dana adalah aktifitas organisasi yang mengumpulkan, menghimpun, dan menyalurkan dana yang bersumber dari masyarakat dan di salurkan kembali ke masyarakat melalui badan amil zakat yang mendapat legislasi dari menteri agama.

2. Pengertian zakat, infaq, dan shadaqah

Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut dengan zakat karena yang dikeluarkan akan bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁴

Kata infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo*, yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus bila berkaitan dengan perintah Allah Swt. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, sedangkan

⁴ Aminol Rosid A, *Manjemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 9.

menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.⁵

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa arab ash shadaqah. Pada awal pertumbuhan islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang di sunnahkan (shadaqah sunnah). Sedangkan secara terminologi, shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa adanya takaran karena mengharap pahala dari Allah Swt.⁶

Dari penjelasan di atas, zakat, infaq, dan shadaqah adalah ajaran islam yang mengajak umat manusia untuk saling peduli terhadap sesama dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatannya.

3. Undang-Undang Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah

Surah At taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁷

⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, shadaqah, Wakaf, Dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21.

⁶ Ibid., 31.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 196.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

- a) Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
- c) Bahwa zakat merupakan peranan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

4. Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan sumber potensi dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lowongan pekerjaan.⁸ Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan kestabilan ekonomi dan menjadi instrumen sebagai kesejahteraan mustahik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan

⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada AktivitasEkonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 271.

adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan, keadaan sejahtera masyarakat.

Berdasarkan sosial ekonomi Islam, pemerintah harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk membangun keadilan bagi masyarakat dalam mencapai kemakmuran, salah satu cara yang paling konstruksi dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada pada garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia yang efisien dan produktif dengan cara mempergunakan kemampuan kreatifitas yang dimiliki setiap individu dalam merealisasikan kesejahteraan mereka sendiri.

Dalam menjalankan kesejahteraan masyarakat harus memiliki konsep yang sejalan ajaran Islam yaitu :

- a) Kesejahteraan yang seimbang, maksudnya kesejahteraan ini mencakup pada dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b) Kesejahteraan dunia dan akhirat, maksudnya manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Secara umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah dengan kemuliaan dan kemenangan hidup.⁹

⁹ Uslaini Rahma Nasution, "Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LazisMu Kota Medan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 7–8.

B. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

1. Pengertian Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran yang ada, mengentas masalah kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Mengingat masih relatif kecil peran strategi umkm dan masih terbatasnya umkm untuk bisa berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian.¹⁰

Berdasarkan ketentuan umum PerUndang-undangan no 20 tahun 2008 tentang Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dari penjelasan diatas, Pemberdayaan UMKM adalah suatu keadaan dimana masyarakat mampu dan berinisiatif baik secara individu maupun kelompok dalam mengelola dan mengembangkan UMKM sebagai wujud pembangunan ekonomi.

2. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Tujuan dari pemberdayaan UMKM, diatur dalam Pasal 5 UU UMKM, yaitu:

¹⁰ Syarief, *Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 81.

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.¹¹

Secara normatif umkm sebagai tempat bagi para pelaku usaha, jalan menuju ke arah menjadi pelaku usaha yang kuat dan mandiri untuk semakin terbuka. Yang perlu untuk ditindaklanjuti adalah bagaimana melaksanakan suatu aturan normatif tersebut untuk dijalankan secara konkret. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada BAB II, Pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM, adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.¹²

¹¹ Bambang Agus Sumantri and Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), 42.

¹² Hanim and Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*, 28.

3. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Definisi UMKM adalah

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat bangunan tempat usaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai banyak paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).¹³

Di dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mengartikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset yang bukan termasuk tanah dan bangunan tempat usaha , ataupun hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, menurut undang-undang itu, UMI adalah unit usaha yang memiliki nilai usaha atau kekayaan bersih sebesar Rp50.000.000 atau dengan penjualan tahunan sebesar Rp300.000.000. UK dengan nilai asset lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan yang paling sebesar Rp500.000.000 hingga maksimum Rp2.500.000.000 dan UM merupakan perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga paling banyak sebesar Rp10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan

¹³ Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K and Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2021), 22.

tahunan sebesar di atas Rp2.500.000.000 hingga yang paling tinggi Rp50.000.000.000.¹⁴

4. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Dasar hukum yang mengatur umkm di Indonesia di antaranya terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil.
- d. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- e. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang di cadangkan untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- f. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Dan Menengah.
- g. Peraturan Menteri Negara Bumn Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
- h. Peraturan Menteri Negara Bumn Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.

¹⁴ Hanim and Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*, 10.

- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.¹⁵

Keberadaan UMKM dalam dunia usaha ini sangat penting perannya. Bagaimana mengajarkan agar UMKM dapat mendapatkan kepastian maka perlu diatur dalam perundang-undangan yang lebih lengkap. Melalui peraturan perundang-undangan ini, maka adanya UMKM sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya ditengah komunitas bisnis semakin kuat berdasarkan landasan hukum.¹⁶

Untuk menumbuh kembangkan UMKM maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah disatu pihak serta dunia usaha dan masyarakat berada dipihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang faktual kepada UMKM dan tentu juga lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM.¹⁷

5. Jenis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

a. Perdagangan

Perdagangan merupakan aktifitas penjualan kembali (tanpa merubah teknis) barang yang baru maupun yang bekas. Perdagangan

¹⁵ Ibid., 1–2.

¹⁶ Ibid., 5.

¹⁷ Ibid., 6.

adalah urat nadi perekonomian seluruh bangsa.¹⁸ Rangkaian aktivitasnya perdagangannya cukup sederhana, hanya terdiri dari pembelian, penyimpanan, dan juga penjualan.

b. Pengolahan

Industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun barang jadi menjadi barang yang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk dengan kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.¹⁹

Kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan yang mengubah suatu barang dasar yang mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi, atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya menjadi lebih dekat dengan pemakai akhir.

c. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber hayati yang dilakukan oleh manusia guna menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta dapat mengelola lingkungan hidupnya. Usaha tani adalah bagian penting dari pertanian yang menyangkut sekumpulan kegiatan yang bersangkutan dengan pertanian.²⁰

d. Perkebunan

Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem

¹⁸ *Www.Bi.Go.Id. Diunduh Pada 22 Desember 2022, ., 37.*

¹⁹ *Ibid., 51.*

²⁰ *Ibid., 59.*

yang sesuai, mengolah dan memasarkan hasil barang tersebut, dengan bantuan ilmu teknologi dan pengetahuan, permodalan serta manajemen guna mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku usaha dan masyarakat.²¹

e. Peternakan

Peternakan merupakan suatu kegiatan yang mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Bisnis peternakan ini dapat berupa pembibitan dan penggemukan atau pengembangbiakan hewan ternak.²²

Peternakan tidak hanya memelihara saja, akan tetapi. Memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari peternakan adalah mencari keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pada factor-faktor kegiatan produksi yang telah dikombinasikan secara optimal

f. Perikanan

Bisnis perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis). (UU No. 9 Tahun 1985 dan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perikanan).²³

²¹ Ibid., 70.

²² Ibid., 85.

²³ Ibid., 94.

Perikanan merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemberdayaan sumber hayati perairan.

g. Usaha jasa

Usaha jasa adalah salah satu alternatif para pelaku usaha pemula (*start up*) yang akan terjun di dunia wirausaha. Karena dalam bidang ini pelaku usaha tidak direpotkan untuk menyediakan berbagai macam peralatan atau dituntut untuk memiliki tempat usaha yang strategis, dan juga modal keuangan yang cukup.²⁴

Dalam skala mikro, bisnis ini tidak terlampau membutuhkan modal yang besar, bahkan untuk beberapa usaha tidak membutuhkan modal sama sekali. Namun, keterampilan dan kemampuan yang bersifat hard skill maupun soft skill tetap dibutuhkan

6. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Karakteristik UMKM adalah sifat atau kondisi yang nyata yang melekat pada usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang membedakan antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia UMKM dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang), usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang), dan usaha menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).²⁵

²⁴ Ibid., 120.

²⁵ Hanim and Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*, 28–29.

Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Tabel 1.1 karakteristik usaha

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah. 2) Tempat usaha tidak selalu menetap, bisa berpindah tempat. 3) Belum melakukan administrasi keuangan walaupun yang sederhana sekalipun. 4) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 5) SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 6) Tingkat pendidikan rata-rata masih rendah. 7) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses kepada lembaga non bank. 8) Umumnya tidak memiliki izin usaha, contohnya pedagang kaki lima dan pedagang pasar.
Usaha kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak berubah.

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Lokasi tempat usaha sudah menetap. 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana. 4) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. 5) Sudah membuat rencana usaha. 6) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP. 7) SDM sudah memiliki pengalaman wirausaha. 8) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. 9) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>. Contoh: Pedagang di pasar grosir (<i>agen</i>) dan pedagang pengumpul lainnya.
Usaha menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas seperti bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penelian atau pemeriksaan termasuk

	<p>perbankan.</p> <p>3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.</p> <p>4) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.</p> <p>5) Sudah memiliki akses kepada sumber- sumber pendanaan perbankan.</p> <p>6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik, Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.</p>
--	--

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, umkm juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:

- a. Kualitasnya belum standar, karena sebagian besar umkm belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* sehingga kualitas produknya beragam.
- b. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas umkm bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
- c. Jenis produknya terbatas. Biasanya umkm hanya memproduksi beberapa jenis produk. Apabila jika ada permintaan model baru, UMKM sulit

untuk menerimanya. Kalaupun menerima maka diperlukan waktu yang lama.

- d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
- e. Bahan baku kurang terstandar, karena bahan baku yang diperoleh bisa dari beberapa sumber yang berbeda.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk- produk yang dihasilkan sering apa adanya.²⁶

²⁶ Ibid., 32–33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *field research*, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹

Penelitian ini akan bertuju pada pengelolaan dana ZIS apakah dalam pengelolaan dana tersebut mampu mensejahterakan para pelaku UMKM di LazisMU Kota Metro, Lampung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Sumadi Suyabrata mengatakan bahwa deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan situasi atau kejadian yang terjadi di daerah tersebut secara sistematis, faktual, dan akurat.² Sedangkan menurut Saryono penillitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapa dijelaskan , diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.³

¹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 46.

² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 75–76.

³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 123.

Berdasarkan uraian di atas penelitian bersifat deskriptif kualitatif dalam penulisan ini adalah menggambarkan atau mengungkapkan suatu fakta secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data kenyataan yang ada dengan masalah yang diteliti yaitu pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam pemberdayaan UMKM di Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat di peroleh.⁴ Sumber data sangat penting untuk melakukan penelitian, karena salah satu hal yang menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Maka dari itu, dalam proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa yang akan menjadi sumber utama yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.⁵ Sumber data primer yang akan dibutuhkan terdiri dari Bapak Nur Dwi Satoni selaku bidang penyaluran, Ibu Dewi Lailati Sulam selaku staff keuangan LazisMU dan 5 pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari LazisMU Metro, Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di kumpulkan di luar dari sumber data utama, seperti dokumen-dokumen resmi, buku, dan jurnal

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (PT Rineka Cipta, 2010), 172.

⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 103.

penelitian.⁶ Sumber data sekunder di dapatkan dari buku Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) karya Aminol Rosid, buku Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah karya syarif faroman, dan buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya J.Mehong Lexy, serta jurnal skripsi dan ebook.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara data pustaka dan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan atau komunikasi antara peneliti dan responden.⁷ Wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi para narasumber. Kemudian hasilnya dari wawancara akan di komperasikan dengan studi dokumentasi dan observasi.⁸ Adapun wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara berstruktur yang berarti wawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁹

Pihak-pihak yang akan di wawancarai adalah Bapak Nur Dwi Satoni selaku bidang penyaluran dan Ibu Dewi Lailati Sulam selaku staff keuangan LazisMU. Dalam pengambilan sampel respon dari para pelaku UMKM yang

⁶ Ibid., 105.

⁷ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 119.

⁸ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan tindakan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 205.

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2013), 190.

mendapatkan pembiayaan modal dari LazisMU Metro, Lampung. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*.

Adapun yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁰ Dengan kata lain merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang ditentukan dengan kriteria tertentu. Dengan kriteria yang mendapatkan bantuan modal usaha dari tahun 2018-2022 agar dapat bisa di lihat usaha yang diberikan bantuan modal apakah dapat berkembang dengan baik.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencapai data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.¹¹ Sedangkan menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq zakat studi kasus di LazisMU Metro,

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 156.

¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 274.

¹² *Metode Penelitian Manajemen*, 396.

Lampung. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: latar belakang berdirinya, profil, visi dan misi, dan struktur organisasi LazisMU Metro, Lampung.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.¹³

Metode kualitatif terutama berorientasi pada upaya eksplorasi, penemuan dengan menggunakan logika induktif bermakna analisis yang di mulai dengan melakukan observasi spesifik menuju terbentuknya pola umum. Peneliti kualitatif berusaha memahami berbagai hubungan antardimensi/variabel yang muncul dari data-data yang ditemukan tanpa terlebih dahulu membuat hipotesis sebagaimana umum dilakukan dalam penelitian kualitatif.¹⁴

Berdasarkan pengertian analisis data di atas bahwa hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah mengumpulkan dan kemudian menyusun secara sistematis data yang diperoleh mengenai peran LazisMU dalam pemberdayaan UMKM dari hasil wawancara maupun catatan lapangan sehingga temuan dapat di informasikan kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan metode berfikir induktif ini peneliti akan menguraikan secara khusus mengenai penerapan peran LazisMU dalam melakukan pemberdayaan

¹³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

¹⁴ Suharsaputra, *Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan tindakan)*, 188.

terhadap UMKM dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum apakah realitas lapangan telah sesuai dengan teori mengenai pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LazisMU. Cara berfikir ini digunakan untuk membahas upaya dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pihak LazisMU dalam memberikan kontribusi kepada para usaha mikro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil LazisMu Kota Metro

1. Sejarah LazisMu Kota Metro

Kota Metro merupakan kota yang mayoritas penduduknya muslim dan masih kuat memegang prinsip-prinsip agama yang memiliki potensi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dan dana lainnya yang cukup tinggi. Namun potensi tersebut belum dikelola dan di dayagunakan dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang signifikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan masalah lain yang ada.

LazisMu hadir sebagai *problem solver* bagi persoalan-persoalan sosial yang ada dimasyarakat. LazisMu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam memberdayakan masyarakat dan kemanusiaan melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dan dana kedermawaan lainnya (ziska) laiannya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Spirit kreativitas dan inovasi lazismu menginspirasi program-program pendayagunaan sehingga mampu menjawab tantangan, perubahan, dan masalah social yang ada di masyarakat. Budaya kerja amanah, profesional dan transparan di LazisMu, diharapkan dapat menjadikan LazisMu sebagai lembaga amil zakat.

LazisMu didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai

Lembaga Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya UU No.23/2011 tentang zakat, PP No.14/2014 dan KMA No.333/2015, LazisMu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No.730/2016. Secara Nasional LazisMu tersebar hampir seluruh Indonesia, baik kantor perwakilan provinsi dan daerah. Kantor perwakilan LazisMu Lampung didirikan oleh LazisMu pusat dengan SK No.007.kep/BP/18/B/2017. Selanjutnya izin operasional LazisMu Lampung dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung pada tanggal 5 desember 2017 dengan Nomor.b-1706/Kw.08.6/4/BA.00/12/2017. Izin operasional ini berlaku selama 5 tahun hingga 5 desember 2022. Sedangkan perwakilan LazisMu Daerah Kota Metro didirikan oleh LazisMu wilayah Lampung dengan SK No.08/KEP/II.17/B/2018. Kantor LazisMu Kota Metro terletak di J.L.K.H Ahmad Dahlan No. 01 Imupuro Metro.

2. Struktur Organisasi LazisMu Kota Metro

Adapun struktur organisasi LazisMu Kota Metro adalah sebagai berikut :

- a. Pleno PDM yang membidangi LazisMu
 - 1) H. Sutimin
- b. Dewan syariah
 - 1) Dr. Bairus Salim, M.Pd.I
 - 2) Dr. Ali Murtadlo, S.Ag.,M.Pd.I
 - 3) Putri Swastika, S.E.,M.IF.,Ph.D

c. Badan pengurus

- 1) Ketua : Bekti Satriadi, M.Pd.
- 2) Wakil ketua 1 : Dr. Apriyanto, Sp.Ak (bidang penghimpunan dan kerjasama)
- 3) Wakil ketua 2 : Dwi Nur Afrianasari, S.E (bidang audit kepatuhan)
- 4) Wakil ketua 3 : Apt. Agung Suprabowo, S.Far (bidang kelembagaan dan sumber daya amil)
- 5) Wakil ketua 4 : Puji Handayani, S.Pd (bidang pendayagunaan, pendistribusian, dan monitoring evaluasi)
- 6) Sekretaris: Eko Sumanto, M.Pd

d. Eksekutif harian

- 1) Bidang Administrasi : Via Dewi Saketi, S.Ak
- 2) Bidang Penghimpunan : -Wahyu Mulyono, S.Pd
-Bagus Darmawan
- 3) Pendistribusian dan pendayagunaan : -Nur Dwi Satoni S.Sos.i
- 4) Relawan lazismu : Agung Setia Budi S.Ag

3. Visi Dan Misi LazisMu

a. Visi LazisMu

Menjadi lembaga amil zakat terpercaya.

b. Misi LazisMu

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZISKA yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZISKA kreatif dan produktif.

3) Optimalisasi pelayanan donatur

4. Program-Program LazisMu Kota Metro

a. Pilar Ekonomi

1) Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

b. Pilar Sosial Dan Kemanusiaan

1) Bedah Rumah

Salah satu program Lazismu Kota Metro yang bergerak dibidang sosial dan lingkungan guna untuk merenovasi rumah mustahiq yang tidak layak huni menjadi sangat layak huni.

2) Pengiriman Bantuan Kebencanaan Atau Indonesia Siaga

LazisMu Kota Metro bermitra dengan muhammadiyah disaster manajemen center (MDMC) dalam penanggulangan dan respon bencana baik skala nasional maupun internasional.

3) Santunan Dhuafa

Santunan dhuafa adalah program berbentuk konsumtif kepada bapak atau ibu lansia fakir dan miskin dan beberapa orang yang membutuhkan berupa sembako seperti kegiatan bakti sosial.

c. Pilar Pendidikan

1) Beasiswa Mentari

Gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuh dalam bentuk beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

2) Beasiswa Sang Surya

Gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, memberikan kesempatan generasi muda berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas.

3) Filantropis Cilik

Program penghimpunan yang ditunjukan untuk siswa sekolah tingkat dasar dan menengah dalam rangka mendidik mereka untuk menderma dan peduli sesama.

4) Peduli Guru

Peduli guru adalah salah satu program bantuan peningkatan kapasitas atau pemberian apresiasi atau kesejahteraan kepada guru yang sudah mengabdikan dirinya untuk pendidikan anak indonesia.

d. Pilar Kesehatan

1) Peduli Kesehatan

Program yang berfokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang kesehatan bagi masyarakat dhuafa dan miskin.

e. Pilar Dakwah

1) Ramadhan Mencerahkan

Memfasilitasi kaum muslim dalam menunaikan ZISKA pada bulan ramadhan melalui pelayanan dan program distribusi yang mampu memberikan nilai tambah atau (value added) pada lokasi yang tepat guna dan tepat sasaran.

2) Qurban MU

Memfasilitasi umat islam dalam menunaikan ibadah qurban dengan prinsip kebersamaan yang pelaksanaannya dilaksanakan secara kolaboratif dalam pengelolaan hewan qurban.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah Di LazisMu Kota Metro

Pengelolaan sesuai dengan syariat Islam yaitu pengelolaan ZIS harus dikelola sesuai hukum Islam. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Dalam pengelolaan sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah mengatur lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di bawah naungan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan mendapat legislasi dari Menteri Agama.

Manajemen Pengelolaan dana ZIS terdiri dari pengumpulan yang dilakukan oleh LazisMu Kota Metro. Dana ZIS yang diperoleh di Lazismu Kota Metro bersumber dari masyarakat sekitar Kota Metro. Dalam aktivitas pengumpulan dana ZIS di LazisMu terdapat beberapa tahapan, sesuai wawancara dengan Ibu Dewi Lailati Sulam selaku staff keuangan lazismu, menyatakan bahwa :

“LazisMu mendapatkan dana dari para donatur, selain itu pihak LazisMu juga menyebarkan flyer serta form ketersediaan infaq pada saat kajian ataupun kegiatan dimana dari pihak LazisMu akan melakukan sosialisasi. Setelah mengisi form ketersediaan infaq yang terdiri dari nama, nominal dan waktu infaq, maka data akan dimasukkan dan akan diberikan kwitansi pada saat pemberian dana tersebut.”¹

Pengumpulan dana ZIS di lazismu di Kota Metro dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

- a. Penjemputan dana secara langsung oleh pihak LazisMu Kota Metro.
Penjemputan dana dilakukan oleh amil LazisMu Kota Metro kepada donatur, penjemputan dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Pihak atau lembaga yang akan berzakat, berinfaq, ataupun bershadaqah bisa datang secara langsung ke kantor untuk menyetorkan dananya.
Donatur atau Muzaki dapat menyetorkan sesuai dengan jam kerja.

¹ Dewi lailati sulam, wawancara dengan staff keuangan lazismu, (10 Oktober 2023)

- c. Infaq dapat dilakukan dengan cara mentransfer dana ke rekening yang telah ditentukan, kemudian pihak yang berinfaq dapat melakukan konfirmasi ke nomor call centre dengan menyertakan bukti transfer.

Berikut data hasil penghimpunan yang diperoleh lazismu kota metro selama periode

Tabel 2.1 data pendapatan zakat dari tahun 2019-2022²

Tahun	Zakat	Infak / shadaqah
2019	Rp 155.657.500,00	Rp 179.007.260,00
2020	Rp 45.714.500,00	Rp 432.500.579,00
2021	Rp 122.872.431,00	Rp 640.274.776,00
2022	Rp 82.362.500,00	Rp 325.018.408,00

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan dana zakat diperoleh dari zakat maal perorangan, zakat maal badan, dan juga zakat fitrah. Sedangkan, infak dan shadaqah diperoleh dari kotak infak yang disebar ke berbagai tempat usaha seputar Kota Metro. Dari 20 orang penerima bantuan dana pemberdayaan UMKM oleh LazisMu, dana yang diperlukan sebesar Rp 44.730.000 bersumber dari dana zakat yang berjumlah Rp 25.000.000 dan dana infak/shadaqah sebesar Rp 19.730.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Lailati Sulam selaku staff keuangan LazisMu untuk besar dana yang diberikan LazisMu untuk pemberdayaan UMKM, menyatakan bahwa :

² Data pembukuan penerimaan bantuan dana usaha pemberdayaan UMKM di Lazismu Kota Metro

“Maksimal dana yang diberikan oleh LazisMu adalah sebesar Rp 1.000.000, namun kembali lagi dilihat dari apa yang dibutuhkan oleh penerima jika yang mustahik butuhkan adalah bahan dan alat penunjang usaha maka yang akan diberikan itu yang akan diberikan oleh LazisMu.”³

Dana ZIS bukan hanya digunakan untuk pemberdayaan UMKM saja namun untuk program-program yang ada di LazisMu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Lailati Sulam selaku staff keuangan LazisMu menyatakan bahwa :

“Dana ZIS yang terkumpul digunakan untuk merealisasikan program-program yang ada dilazismu seperti pemberdayaan UMKM, bedah rumah, pengiriman bantuan kebencanaan, santuan dhuafa, beasiswa sang surya dan mentari, qurban mu, dan ramadhan mencerahkan.”⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dana ZIS didapatkan dari masyarakat yang ada disekitaran Kota Metro. Untuk penjemputan dana ZIS ada 3 tahapan cara, yaitu penjemputan langsung ke tempat, menyetorkan dana ZIS langsung ke LazisMu, atau bisa juga dengan mentransfer melalui rekening LazisMu. Dana yang sudah terkumpul digunakan untuk merealisasikan program-program yang ada di LazisMu.

Adapun pengelolaan ZIS di LazisMu Kota Metro, antara lain :

a. Perencanaan

Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya. Perencanaan diperlukan dan dilaksanakan dalam berbagai bentuk organisasi, baik itu adalah organisasi masyarakat, ataupun perusahaan, sebab perencanaan ini

³ Dewi lailati sulam, wawancara dengan staff keuangan lazismu, (10 Oktober 2023)

⁴ Dewi lailati sulam, wawancara dengan staff keuangan lazismu, (10 Oktober 2023)

merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan yang akan dilakukan nanti.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh staff penyaluran yaitu bapak Nur Dwi Satoni menyatakan bahwa:

“Penetapan perencanaan yang pertama, yaitu menetapkan apa saja yang perlu diberikan oleh LazisMu untuk membantu penerima bantuan modal usaha. Untuk memenuhi apa yang diperlukan penerima bantuan bersumber dari dana yang didapatkan dari para donatur.”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa penepatan perencanaan yang pertama kali diutamakan oleh LazisMu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan usaha oleh pihak penerima bantuan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisaian sebuah organisasi merujuk pada pembagaian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi ZIS. Dalam rangka pengelolaan dan pendistribusian ZIS tentu ada pembagian tugas dari atasan.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian tugas dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah dengan staff penyaluran yaitu bapak Nur Dwi Satoni menyatakan bahwa:

“Kami dalam memilih petugas dalam hal pengelolaan ZIS dan staf LazisMu tidak asal memilih, biasanya kami melihat dari sisi keahlian individu, amanah dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas atau tidak, baru kami tempatkan kebagian yang menurut kami pas. Selain itu jika sudah sesuai, maka tinggal melaksanakan tugas masing-masing, seperti saya sebagai staff

penyaluran tugasnya menyalurkan dana bantuan kepada penerima yang sudah dipilih, Bendahara tugasnya menyimpan dana ZIS, membuat laporan berkenaan dengan pemasukkan dan pengeluaran dana ZIS, menghitung dana ZIS. Dan juga staff fundraising yang bertugas mengambil uang yang ada di kotak amal yang sudah disebar ke toko dan warung sekitaran Kota Metro.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dalam pemilihan petugas ZIS, LazisMu memiliki ketentuan-ketentuan khusus yaitu harus mengerti hukum-hukum Islam, amanah, jujur, bertanggungjawab.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau tindakan merupakan suatu kegiatan menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Pelaksanaan berhubungan dengan perencanaan yang akan di laksanakan untuk beberapa saat tertentu yang berhubungan dengan pengeluaran dana ZIS di LazisMu guna membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq. Pelaksanaan dilakukan untuk melihat apakah rencana dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh staff penyaluran yaitu bapak Nur Dwi Satoni menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan, setiap ada pengajuan permohonan bantuan maka akan di survey dahulu untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha.”

Dalam pernyataan di atas dapat ketahui bahwa untuk memberikan dana zis kepada mustahik maka perlu diadakan survey terdahulu untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila ada perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan oleh setiap bawahan atau yang bertugas dengan bagian masing-masing dapat diarahkan kebagian yang tepat dengan maksud mencapai tujuan yang sudah di rencanakan semula.

“LazisMu Kota Metro sebagai lembaga pengelola ZIS memiliki 3 orang dewan pengawas syariah yang menguasai bidang fikih, tarjih, dan keuangan karena mengawasi seluruh bagian kegiatan yang berhubungan dengan pemasukkan dan pengeluaran dana ZIS di LazisMu, secara organisasi posisi dewan pengawas syariah berada diatas ketua LazisMu. Sedangkan untuk pengelolaan ZIS di LazisMu diawasi oleh ketua LazisMu sendiri.”⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa lazismu koa metro memiliki pengawas organisasi selain ketua lazismu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pengelolaan ZIS.

2. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Pemberdayaan UMKM di LazisMu Kota Metro

Pemberdayaan terhadap ekonomi kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan dunia perbankan. Pemberdayaan diberikan kepada pelaku ekonomi lemah untuk meningkatkan kemampuan berbisnis kewirausahaan yang dapat dilakukan masyarakat. Esensi dari pemberdayaan ekonomi adalah memberdayakan UMKM agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun

⁵ Nur Dwi Satoni, wawancara dengan staff penyaluran (15 Desember 2023)

kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dan berkembang luas.

LazisMu Kota Metro merupakan Lembaga yang mengelola ZIS untuk diberikan kepada mustahiq yaitu orang yang menerima dana ZIS. Dalam mengelola dana ZIS LazisMu memiliki tujuan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Nur Satoni selaku staff penyaluran bantuan menyatakan bahwa :

“LazisMu Kota Metro menerima dana dari para donatur, yaitu Masyarakat maupun instansi-instansi Kota Metro, dimana dana ZIS tersebut dikelola dan akan diberikan kepada para mustahiq. Dalam mengelola dan memberikan dana ZIS, tentu LazisMu Kota Metro memiliki tujuan dari diberikannya dana bantuan tersebut, diantaranya untuk menolong, membantu, membina dan membangun mustahiq yang lemah dengan memberikan dana ZIS untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mustahiq. Karena memang itu tujuan utama LazisMu dalam mengelola dana ZIS”⁶

Mekanisme penyaluran dana ZIS melalui program UMKM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Nur Dwi Satoni selaku staff penyaluran bantuan menyatakan bahwa mekanisme dalam penyaluran zakat mempunyai beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam aturan yang telah dibuat oleh lembaga yang mana sebagai berikut :

- a. Calon penerima manfaat atau bantuan ZIS adalah :
 - 1) Mereka yang mengajukan permohonan secara tertulis berbentuk proposal dan melengkapi administratif lainnya.
 - 2) Mereka yang mendapatkan rekomendasi dari muzakki dan juga tim pendamping baik tingkat daerah, cabang dan ranting.

⁶ Nur Dwi Satoni, wawancara dengan staff penyaluran bantuan, (10 Oktober 2023)

- b. LazisMu dan Tim Pendamping melakukan survey dan observasi kelayakan calon penerima apakah memenuhi kriteria atau kategori dari Mustahiq sesuai yang termaktub dalam Al-Quran dalam hal ini Asnaf. Dilanjutkan survey ke tempat usaha atau kegiatan ekonomi yang akan diberikan modal oleh LazisMu untuk mengetahui secara jelas tentang pembiayaan yang dibutuhkan oleh Mustahiq.
- c. Jika calon penerima memenuhi kategori dan layak diberikan modal, maka selanjutnya bantuan akan disalurkan kepada mustahiq.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwi Nur Satoni selaku staff penyaluran bantuan menyatakan bahwa Adapun kriteria untuk mendapatkan bantuan modal usaha adalah

“Penyaluran modal yang diberikan oleh LazisMu memprioritaskan pada Mustahiq yang sudah mempunyai usaha atau kegiatan ekonomi namun memiliki kendala ataupun belum berkembang baik modal maupun pengadaan barang. Hal ini merupakan salah satu strategi agar dana yang diberikan benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada. Karena disadari bahwa lebih efektif mendorong masyarakat yang telah mempunyai usaha dibandingkan mereka yang baru akan memulai ataupun belum memiliki pengalaman. Selain itu untuk meminimalisir resiko yang timbul dikemudian hari.”⁷

Kendala yang dihadapi LazisMu dalam penyaluran bantuan UMKM, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dwi Nur Satoni selaku staff penyaluran bantuan UMKM adalah :

“Kurangnya pendampingan oleh LazisMu dalam pemberdayaan UMKM ini sehingga ada beberapa UMKM yang tutup atau bangkrut dikarenakan penghasilan dari penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup”⁸

⁷ Nur Dwi Satoni, wawancara dengan staff penyaluran bantuan, (10 Oktober 2023)

⁸ Nur Dwi Satoni, wawancara dengan staff penyaluran bantuan, (10 Oktober 2023)

Ada juga kemudahan atau keuntungan jika mendapatkan bantuan modal usaha dari LazisMu Kota Metro, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dwi Nur Satoni selaku staff penyaluran bantuan umkm, menyatakan bahwa :

“LazisMu Kota Metro memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tergolong orang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan pembiayaan kebutuhan pada UMKM, tanpa adanya pengembalian modal serta bukan bersifat pinjaman dalam catatan modal usaha yang diberikan itu harus digunakan khusus secara keseluruhan untuk modal usaha tidak digunakan untuk hal-hal lain yang tidak berhubungan.”⁹

Dari penjelasan diatas, penyaluran dana untuk program pemberdayaan UMKM ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada di LazisMu. Penyaluran dana yang diberikan oleh LazisMu diharapkan dapat membantu kehidupan para mustahik. Adapun kendalanya dalam pendampingan namun diharapkan usaha yang dijalankan tidak berhenti ditengah jalan dan dapat berkembang.

3. Dampak Pemberdayaan Lazismu Dalam Penerimaan Umkm

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 telah menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Bentuk pendayagunaan zakat produktif, dana yang diberikan merupakan modal untuk para mustahik yang mengalami kondisi ekonomi lemah untuk berwirausaha dan meningkatkan kualitas hidup mustahik, baik dari segi sosial, ekonomi dan agamanya.

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh LazisMu di bidang ekonomi melalui dana bantuan pemberdayaan UMKM secara tidak langsung memberikan dampak terhadap para penerima modal tersebut dari seluruh

⁹ Nur Dwi Satoni, wawancara dengan staff penyaluran bantuan, (10 Oktober 2023)

aspek sosial. Hal ini juga dirasakan oleh ibu nuryanti salah satu anggota dari program pemberdayaan UMKM LazisMu dalam wawancaranya bersama peneliti, beliau mengungkapkan bahwa:

“Alhamdulillah setelah mendapatkan modal dari LazisMu, usaha jamu saya jadi bisa berkembang karena awalnya kesulitan di modal, setelah mendapatkan dana hibah dari lazismu sebesar satu juta saya bisa mengembangkan usaha jamu ini.”¹⁰

Ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh para anggota program setelah mendapatkan program tersebut. Diantaranya adanya peningkatan modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga motivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas. Hal senada diungkapkan oleh Bapak Nur Dwi Satoni, selaku staff bidang penyaluran bantuan umkm bahwa target adanya program atau bantuan umkm ini adalah

“Masyarakat yang awalnya berada dalam pusaran rentenir dalam hal pinjam-meminjam dapat keluar beralih pada dana sosial yaitu zakat yang berasal dari sistem ekonomi islam yang tentunya terhindar dari bunga yang merupakan riba. Selanjutnya mustahiq dapat mandiri dalam menjalankan usahanya. Kemudian harapannya bahwa setelah mendapatkan bantuan sebagai mustahiq, maka nantinya ketika sudah berkembang dapat menjadi muzakki. Sehingga adanya perubahan sosial yang nyata. Yang awalnya dibantu pada akhirnya bisa ikut membantu orang lain disekitarnya.”¹¹

Menurut Gazi mengungkapkan bahwa zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat berpengaruh pada beberapa hal yaitu:¹²

¹⁰ Nuryanti, wawancara dengan penerima bantuan, (12 Oktober 2023)

¹¹ Nur Dwi Satoni, wawancara dengan staff penyaluran bantuan, (10 Oktober 2023)

¹² Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komperhensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet I, TerjZainuddin Adnan dan Nainul Falah. Yogyakarta: Pt. Tiara Wicana Yogya.

a. Zakat dalam pengembangan penghasilan

Zakat dalam pengembangan penghasilan adalah suatu cara menghimpun penghasilan dengan tujuan untuk mengembangkan harta dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai zakat yang diambil. Dengan demikian zakat bertujuan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Zakat dan manajemen unsur-unsur produksi

Kebutuhan jaminan sosial dapat diperoleh dari penghasilan zakat untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi melalui manajemen unsur produktifitas sumber daya manusia maka unsur-unsur produksi akan berkembang pula. Unsur- unsur produksi yang dimaksud adalah unsur kerja yaitu tenaga manusia yang dipergunakan dalam proses produksi dan unsur modal yang dipergunakan dalam produksi juga.

Dari ungkapan teori di atas sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan anggota program UMKM atau para penerima modal usaha dari zakat. Terkait dampak keberhasilan pendapatan mereka selama mengikuti program pemberdayaan ini. Berikut analisisnya:

a. Peningkatan penghasilan usaha

Peningkatan penghasilan usaha dimaksudkan yaitu adanya perluasan jaringan dan penambahan pendapatan penghasilan setelah dibantu melalui modal dari program pemberdayaan. Seperti yang

diungkapkan oleh Ibu Prabawati selaku informan dan salah satu penerima modal dana bantuan dalam bentuk usaha sebagai berikut:

“Jelas ada perubahan mbak, dulu sebelum dikasih modal belum punya alat-alat penunjang sekarang yah sudah punya. Alhamdulillah dari omset sebulan yang hanya sekitar 35% sekarang naik menjadi 75% sehingga dari pendapatan tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya.”¹³

b. Peningkatan penghasilan keluarga

Peningkatan penghasilan yang dimaksud adalah keuntungan usaha yang diperoleh dari modal yang diberikan melalui program pemberdayaan umkm oleh LazisMu dan mempengaruhi keuangan keluarga, berikut disampaikan oleh informan yaitu Bapak Heri bahwa:

“Setelah mendapatkan modal dari LazisMu, alhamdulillah pendapatan saya bisa menafkahi keluarga dan tidak menganggur setelah di phk saya juga tidak menopang istri lagi.dari situ juga saya sama keluarga sudah mulai menabung sedikit-sedikit dari hasil usaha penjualan batagor itu”.¹⁴

Jadi berdasarkan uraian di atas menurut peneliti, bantuan berupa modal kepada para pengusaha kecil sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan usaha mereka. Selain itu juga menumbuhkan sikap kemandirian dan karakter yang baik seperti disiplin, tanggung jawab dll.

c. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan skill

Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan skill yang dimaksudkan yaitu adanya perubahan yang dialami para penerima

¹³ Prabawati, wawancara dengan penerima bantuan, (12 Oktober 2023)

¹⁴ Heri, wawancara dengan penerima bantuan, (12 Oktober 2023)

bantuan modal atas aspek-aspek tersebut, sehingga dapat mendukung kelancaran usaha yang dijalankan.

Bapak Reza melalui wawancaranya bersama peneliti menjelaskan bahwa pelatihan-pelatihan, rapat rutin yang dilakukan selama menjadi anggota kelompok peternakan ini sangat bermanfaat bagi beliau.

“Jadi setelah ikut kegiatan disini yah saya mendapatkan banyak pengetahuan khususnya dibagian peternakan. Pelatihan biasanya kita diberi materi tentang pakan, bagaimana kapasitas kandang yang bagus, melayani konsumen, ternyata ada teknologi baru dll. kalau rapat rutin biasanya ada bahas target kelompok trus ada masukan-masukan dari beberapa anggota jaringan jadi kita diskusi kalau ada kendala nah nanti sama-sama cari solusinya juga. Alhamdulillah wawasan saya jadi luas mbak”¹⁵

Dari uraian di atas, peneliti memberikan pendapat bahwa pendampingan yang dilakukan oleh LazisMu sudah dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan, skill dan juga motivasi para penerima modal dalam menjalankan usahanya ditinjau dari seluruh aspek seperti ekonomi dan sosial.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan kepada para penerima bantuan modal usaha, berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa penerima bantuan UMKM LazisMu Kota Metro.

1. Penerima bantuan dengan usaha jamu yaitu Ibu Nuryanti, beliau memulai usahanya sejak tahun 2014. Jamu tradisional yang dibuatnya sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alami yang didapatkan dari pasar. Ibu Nuryanti selalu menyetok bahan untuk

¹⁵ Reza, wawancara dengan penerima bantuan, (12 Oktober 2023)

jamu agar jika sewaktu-waktu ada lonjakan harga dipasar, Ibu Nuryanti masih bisa berjualan. Ibu Nuryanti mendapatkan bantuan dari LazisMu berupa sejumlah uang tunai yang sebesar Rp 850.000,00 dari bantuan tersebut digunakan untuk memperbaiki sepeda dan untuk membeli bahan-bahan untuk menjual jamu. Ibu Nuryanti berjualan sekitaran 21 Metro dengan berkeliling menggunakan sepeda. Pendapatan yang diperoleh dari yang sebulan hanya mendapatkan 45% sekarang naik bisa sampai 70%. Sehingga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga.¹⁶

2. Penerima bantuan dengan usaha penjual batagor yaitu Bapak Heri. bekerja sebagai pedagang batagor sejak tahun 2015 sempat berhenti dikarenakan terdampak efek pandemi corona tahun lalu. Mendapatkan bantuan modal usaha sekitar bulan desember tahun 2022 berupa alat masak seperti kompor, wajan, spatula, dan saringan, bahan seperti tepung dan minyak dan untuk uang tunai sebesar Rp 500.000,00. Menurut Bapak Heri tidak ada pembinaan yang diberikan oleh LazisMu. Namun sekarang Bapak Heri sudah tidak lagi berjualan dikarenakan modal yang sudah tidak ada.¹⁷
3. Penerima bantuan dengan usaha peternak kambing yaitu Bapak Reza. bekerja sebagai peternak kambing memulai usaha dari tahun 2015. Mendapatkan bantuan modal usaha pada

¹⁶ Nuryanti, wawancara dengan penerima bantuan (12 Oktober 2023)

¹⁷ Heri, wawancara dengan penerima bantuan (12 Oktober 2023)

tahun 2022. Mendapatkan bantuan ternak sebanyak 5 ekor kambing. Setelah mendapatkan bantuan tersebut ternak miliknya menjadi lebih banyak, dari yang dulu hanya 3ekor kambing sekarang menjadi 15 ekor kambing dan sangat membantu perekonomian keluarga nya. Menurut Bapak Reza menerima pembinaan dari LazisMu dengan diajak ketempat usaha untuk mendapatkan pengetahuan tentang cara merawat dan ternak hewan. Hingga saat ini usaha yang dijalankan masih berjalan lancar.¹⁸

4. Penerima bantuan dengan usaha warung makan yaitu Ibu Prabawati. Beliau memulai usahanya sejak tahun 2016. Mendapatkan bantuan modal usaha dari lazismu pada tahun 2020. Sebelum mendapatkan bantuan dari LazisMu usaha yang dijalankan oleh Ibu Prabawati sempat terhenti dikarenakan tidak adanya modal untuk berjualan, namun setelah mengajukan permohonan bantuan usaha ke lazismu Ibu Prabawati mendapatkan bantuan langsung dari LazisMu pusat berupa alat masak, seperti komopr, wajan, spatula, piring, sendok, dan gelas dan juga sejumlah uang tunai sebesar Rp 750.000,00. Omset yang didapatkan dari 40% sekarang sampai

¹⁸ Reza, wawancara dengan penerima bantuan, (12 oktober 2023)

dengan 80% Usaha yang dijalankan masih lancar dan dapat mencukupi kebutuhan anggota keluarga.¹⁹

5. Penerima bantuan dengan usaha warung jajan dan tukang pijit yaitu Bapak Mardiyanto. Bapak Mardiyanto adalah seorang penyandang disabilitas. Mendapatkan bantuan modal dari lazismu berupa berupa motor dan sejumlah uang tunai sebesar Rp 850.000 untuk membuka warung jajanan. Mempunyai keterbatasan fisik namun tidak mengurangi semangat hidupnya. Omset yang didapatkan dari 25% sekarang sampai dengan 65% yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Menurut Bapak Mardiyanto tidak ada pembinaan yang diberikan oleh LazisMu Kota Metro. Dari usaha warung jajan yang dibuka di depan rumah dapat mencukupi kebutuhan anggota keluarga bapak mardiyanto²⁰

¹⁹ Prabwati, wawancara dengan penerima bantuan (12 oktober 2023)

²⁰ Mardiyanto, wawancara dengan penerima bantuan, (12 oktober 2023)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Esensi dari pemberdayaan ekonomi adalah memberdayakan UMKM agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dan berkembang luas. Mereka yang mengajukan permohonan secara tertulis berbentuk proposal dan melengkapi administratif lainnya. Mereka yang mendapatkan rekomendasi dari muzakki dan juga tim pendamping baik tingkat daerah, cabang dan ranting. LazisMu dan Tim Pendamping melakukan survey dan observasi kelayakan calon penerima apakah memenuhi kriteria atau kategori dari Mustahiq sesuai yang termaktub dalam Al-Quran dalam hal ini Asnaf. Ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh para anggota program setelah mendapatkan program tersebut. Diantaranya adanya peningkatan modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga motivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas.

B. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti berharap agar program pemberdayaan UMKM ini dapat membantu banyak mustahik dan bisa memberdayakan mustahik sampai kepada tahap muzakki. Sehingga dampaknya bisa sampai kepada seluruh masyarakat di Kota Metro. Sehingga dapat sama-sama mengentaskan kemiskinan bukan melanggengkan kemiskinan.

Realita pada saat dijalankan program UMKM ini pada LazisMu Kota Metro yaitu yang menjadi binaan UMKM dari LazisMu Kota Metro masih beberapa penerima saja itupun dalam bentuk individu belum ada bentuk kelompok. Dalam pendistribusiannya juga hanya dengan memberikan modal usaha dan dana fisik saja, tanpa ada pembinaan tentang *skill* kepada mustahik dalam mengembangkan usahanya.

Peneliti berharap kepada LazisMu Kota Metro agar 1) membuat kelompok-kelompok binaan UMKM dengan memberikan pendamping ataupun mentor yang memiliki disiplin ilmu dalam mengarahkan dan menjadi teman berbagi mustahik dengan kendala yang dihadapi., 2) Untuk membangkitkan motivasi para amil, pihak LazisMu bisa memberikan reward untuk Amil yang memiliki kinerja yang terbaik disetiap satu bulan sekalnya, 3) Mengintensifkan dan memaksimalkan hubungan kerjasama dan relasi terhadap instansi-instansi Muhammadiyah dan instansi lainnya baik akademisi atau praktisi dalam membantu Amil melakukan pendampingan maupun monitoring.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Rizki Nur, and Nasrulloh. "Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Terhadap Program Pemberdayaan UMKM Pada LAZISMU Bojonegoro." *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2022).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta, 2010.
- Basid, Abdul, and Rosidayanti. "Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal dan Kinerja Umkm Pada Kelompok Usaha Mandiri Di BAZNAS Provinsi NTB." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1 (2020).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia, 2002.
- Hanim, Lathifah, and MS Noorman. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*. Semarang: Unissula Press, 2018.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Maulidar, Ita. "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Megawati. "Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Abdul Haris, Muhammad Askari Zakariah, Muhammad Zakariah, and Khoirun Nisa. "Kajian Strategi Zakat, Infak, Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat." *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1 (2017).
- Nuragustin, Hera. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

- Rahma Nasution, Uslaini. "Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LazisMu Kota Medan." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Rosid A, Aminol. *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada AktivitasEkonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan tindakan)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sumantri, Bambang Agus, and Erwin Putera Permana. *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Syarief, Faroman. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- Tarmizi. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017.
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K, and Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2021.
- yunus, Saifuddin, Suadi, and Fadli. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh. Provinsi Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, shadaqah, Wakaf, Dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Www.Bi.Go.Id. Diunduh Pada 22 Desember 2022, .*

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296Wcbstc: www.mctrouniv.ac.id, e-mail: iaim@ictrouniv.ac.id

Nomor : B-3322/In.28.3/D.1/TL.00/10/2022 Metro, 03 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Zumaroh (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Putri Cahyaning Ratri
NPM : 1903010053
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dalam Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kota Metro

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FEBI

Siti Zulaikha

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
LAZISMU KOTA METRO

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Staff Penyaluran Pemberdayaan
 - a. Adakah kendala yang dihadapi lazismu dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ?
 - b. Apa tujuan pemberdayaan umkm di lazismu ?
 - c. Apa yang didapatkan para mustahiq yang menerima bantuan modal umkm ?
 - d. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan modal usaha di lazismu ?
 - e. Adakah kriteria tertentu dalam pemberian modal bantuan usaha untuk para pelaku umkm di lazismu kota metro ?
 - f. Perubahan apa yang dapat dirasakan oleh penerima bantuan ini ?
 - g. Bagaimana pengorganisasian, pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan di LazisMu Kota Metro ?
2. Wawancara Dengan Staff Keuangan Lazismu
 - a. Dari manakah lazismu kota metro mendapatkan dana zis ?
 - b. Berapa besar dana zis yang terkumpul di lazismu ?
 - c. Berapa besar dana yang diberikan untuk program pemberdayaan umkm

- d. Apakah dana zis digunakan untuk keperluan lain selain untuk pemberdayaan umkm ini.

3. Wawancara Dengan Para Pelaku UMKM

- a. Usaha apa yang sedang di jalankan ?
- b. Sejak tahun berapa memulai usaha ini ?
- c. Apa kendala yang dihadapi saat menjalankan usaha ?
- d. Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapatkan bantuan modal dari lazismu kota metro ?
- e. Kapan mendapatkan bantuan modal usaha ?
- f. Adakah pembinaan dari lazismu dalam mengelola bantuan modal usaha ?
- g. Berapa dana bantuan yang didapatkan dari LazisMu ?
- h. Berapa omset yang didapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan ?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Saat Proses Wawancara

Pembimbing Skripsi



Zumaroh M.E.,S.y
NIP. 197904222006042002

Metro, 22 Juni 2023
Mengetahui
Peneliti



Putri Cahyaning Ratri
NPM. 1903010053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.febi.metroain.ac.id; e-mail: febi.iaim@metro.ac.id

Nomor : B-2695/In.28/01/TL.00/08/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.
PIMPINAN LAZISMU KOTA METRO
di
Tempat.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2696/In.28/01/TL.01/08/2023, tanggal 25 Agustus s.d. atas nama saudara:

Nama : PUTRI CAHYANING RATRI
NPM : 1903010058
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN LAZISMU KOTA METRO bahwa Mahasiswa Lera di atas akan mengadakan research/survey di LAZISMU KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN DANA ZAKAT 1 DAN SHADAQAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI LAZISMU KOTA METRO"

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut. Fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Agustus 2023
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Putri Swastika SE, MUF
NIP 19661030 201801 2 001

24/10/23, 09.08

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.ia.n@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2696/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **PUTRI CAHYANING RATRI**
 NPM : 1903010053
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ekonomi Syaria`h

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LAZISMU KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI LAZISMU KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

Mengetahui,
 Pejabat Setempat


agus darmawan
 metro lampung

Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
 NIP 19861030 201801 2 001



Nomor : 076/III.19/A/2023
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Surat Balasan

Metro, 11 Rabul Akhir 1445 H
26 Oktober 2023 M

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW.

Sehubungan dengan Surat Izin Research oleh Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syaria'ah dengan surat Nomor: B-2695/In.28/D.1/TL.00/08/2023. Maka dengan ini kami sampaikan surat balasan perihal Izin Research yang dilaksanakan di Lembaga LAZISMU Daerah Kota Metro guna menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**BADAN PENGURUS
LAZISMU KOTA METRO**

Ketua

BEKTI SATRIADI, M.Pd.
NBM. 909 722

Sekretaris,


EKO SUMANTO, M.Pd.
NBM. 1035 549



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1184/In.28/S/U.1/OT.01/10/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Putri Cahyaning Ratri
NPM : 1903010053
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903010053

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Oktober 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Putri Cahyaning Ratri
NPM : 1903010053
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah Dalam Pembedayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di LazisMu Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 01 Desember 2023
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Putri Cahyaning Ratri Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 1903010053 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20-3-2023	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus masalah - Pra survey ke masyarakat dampungan - pertanyaan sesuai dgn Fokus inti masalah - Penelitian ditambah kebaruan 	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh M.E., S.v
 NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Putri Cahyaning Ratri
 NPM. 1903010053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Putri Cahyaning Ratri Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 1903010053 Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9-5-2023	Ace proposal, siap diseminarkan Lengkapi berkas proposal.	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh M.E., S.y
 NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Putri Cahyaning Ratri
 NPM. 1903010053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kel. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jangmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47226.
 Email: febi.iain@metroniv.ac.id Website: www.febi.metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Cahyaning Ratri Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
 NPM : 1903010053 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 1 Agustus 2023	Acc outline, lanjutkan penulisan bab I-III	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh M.E.,S.y
 NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Putri Cahyaning Ratri
 NPM. 1903010053



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kel. Haji Dewantara Kampus 15 A Binangun Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 41796,
 Email : febi@iainmetro.ac.id Website : www.febi.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Cahyaning Ratri Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 1903010053 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 3 Agustus 2023	ACC bab I-III, Lanjutkan penyusunan APD	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh M.E.S.y
 NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Putri Cahyaning Ratri
 NPM. 1903010053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggunulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296.
 Email: febi@iainmetroiv.ac.id Website: www.febi.metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Cahyaning Ratri Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 1903010053 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 8 Agustus 2023	ACC APD, lanjutkan pengumpulan data lapangan	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh M.E., S.y
 NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Putri Cahyaning Ratri
 NPM. 1903010053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Haji Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
 Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Cahyaning Ratri Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 1903010053 Semester/TA : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9 Nopember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap data profil disebutkan sumbernya di footnote - Gunakan manajemen referens - Perbaiki kesalahan pengetikan dan Typo - Tambahkan program penyaluran ZIS di bagian profil LazisMu - Sub judul lebih dari 1 baris diketik 1 spasi - Pastikan APD tentang penghimpunan dan penyaluran dana ZIS sudah digunakan semua dan data yang diperoleh sudah disajikan semua di bagian hasil - Pastikan Semua informan telah digali datanya dan telah disajikan di bagian hasil - Pastikan semua teknik pengumpulan data telah digunakan dan ditunjukan kepada pihak yang tepat sesuai uraian di bagian metopen - Setelah menyajikan data hasil wawancara atau hasil penggalian data dengan teknik lain, jelaskan/simpulkan data dengan bahasa sendiri 	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh M.E.Sy
 NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Putri Cahyaning Ratri
 NPM. 1903010053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Cahyaning Ratri **Fakultas/Jurusan** : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 1903010053 **Semester/TA** : VIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15 Nopember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan APD tentang penyaluran ZIS sudah digunakan semua dan sudah disajikan di bagian ini - Perbaiki kesalahan ketik dan Typo - Pastikan informan penerima yg sudah dipilih sudah digali semua informasinya dan sudah disajikan di bagian penyaluran dan dampak - Setiap menyajikan data disimpulkan kembali dengan bahasa sendiri - Analisis belum Ada. Pada bagian Dampak pemberdayaan uraikan secara rinci: <ul style="list-style-type: none"> - program penyaluran ZIS di LazisMu apa saja - Mekanisme penyalurannya bagaimana - Persyaratan penerima dan prosedur pemberdayaan bagaimana - pemberdayaan yang dilakukan seperti apa (pemberdayanya siapa, damingannya siapa, perubahan perekonomian dampingan sebelum dan setelah pemberdayaan) - Gunakan teori inti tentang pemberdayaan melalui ZIS di bab 2 sebagai pisau analisis 	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh M.E., S.y
 NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Putri Cahyaning Ratri
 NPM. 1903010053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iam@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Cahyaning Ratri Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 1903010053 Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17 Nopember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis dipertajam caranya: cek pertanyaan penelitian lalu uraikan analisa anda terhadap temuan lapangan untuk menjawab pertanyaantersebut secara rinci berikut bukti dan alasannya. Penjelasan tsb diperkuat dengan inti teori di bab 2 tentang dampak pemberdayaan melalui zis terhadap pendapatan UMKM. Pastikan pertanyaan penelitian sudah terjawab secara rinci, jika sudah terjawab maka selesai analisis dan laporan jika belum maka gali kembali data untuk menyempurnakan jawaban tersebut. - Kesimpulan : jawaban singkat dan jelas dari pertanyaan penelitian - Saran ut pelaku UMKM dampingan pemberdayaan lazismu 	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh M.E., S.y
 NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Putri Cahyaning Ratri
 NPM. 1903010053



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Cahyaning Ratri Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah

NPM : 1903010053 Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21 Nopember 2023	ACC bab IV-V, siap dimunaqosyahkan	

Dosen Pembimbing,

Zumaroh M.E., S.y
 NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Putri Cahyaning Ratri
 NPM. 1903010053

FOTO DOKUMENTASI

Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Nur Dwi Satoni Selaku Staff Penyaluran Dan Pendistribusian LazisMu Kota Metro



Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Dewi Lailati Sulam Selaku Bendahara LazisMu Kota Metro



Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Sumaryadi selaku penerima bantuan




Gambar 1.4 Wawancara dengan Ibu Nuryanti selaku penerima bantuan



Gambar 2.1 Wawancara dengan suami dari ibu prabawati selaku penerima bantuan



Gambar 2.2 Wawancara dengan Bapak Heri selaku penerima bantuan



Gambar 2.3 Wawancara dengan Bapak Reza selaku penerima bantuan



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Putri Cahyaning Ratri mahasiswa Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam berasal dari Desa Gaya Baru 3 Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah. Penulis lahir di Gaya Baru 3, 10 Desember 2000. Putri Pertama dari dua bersaudara. Pendidikan Tk Aisyiyah (2005-2007), SDN 2 Gaya Baru Tiga (2007-2013), SMP NEGERI 1 Seputih Surabaya (2013-2016), SMK NEGERI 1 Seputih Surabaya (2016-2019). Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa jalur SPAN-PTKIN. Menjadi mahasiswa merupakan sebuah tanggungjawab tersendiri untuk selalu bersinergi dalam belajar dan menuntut ilmu. Dengan segenap hati dan tekad yang kuat penulis akan terus berproses hingga tercapainya cita-cita.